



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan BSI 2 Blok C 6C No.153 RT 003 RW 011

Kelurahan Pengasingan Kecamatan Sawangan Kota

Depok

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp-Kap/192/VIII/2018/Satresnarkoba tertanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YANSEN TARIGAN, SH, Penasihat Hukum, "SINAR PAGI" berkantor di Jalan RRI No.22 Rt.02 Rw.20 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 612 tanggal 6 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 612/Pid.Sus/PN.Dpk tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/PN.DPK tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARWOKO Alias PURWOKO Bin SUWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARWOKO Alias PURWOKO Bin SUWOYO dengan pidana penjara selama dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai
 - 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan No.Simcard 081318073752.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa PARWOKO Alias PURWOKO Bin SUWOYO untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PARWOKO Alias PURWOKO Bin SUWOYO pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL Bin AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kp Pengasinan Rt.04 Rw.01 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib, terdakwa menghubungi saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAGOL (dalam berkas terpisah) dengan maksud minta tolong untuk dicarikan kristal warna putih kepada saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah). Lalu saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) berkata akan menghubungi saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) terlebih dahulu untuk memesan kristal warna putih dan nanti terdakwa akan dihubungi langsung oleh saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah).
- Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) yang bertanya “apakah jadi memesan kristal warna putih” lalu terdakwa berkata “iya”, kemudian terdakwa dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) janji untuk bertemu di rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah).
 - Sesampainya terdakwa di rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) di Kp. Pengasinan Rt/Rw. 004/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, tidak lama kemudian datang saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) di rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah). Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) kepada saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, kemudian saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) pergi dari rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) untuk membeli kristal warna putih tersebut.
 - Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wib, saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) datang kembali ke rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih dari saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa membagi kristal warna putih tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu, lalu tersangka memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih kepada Saudara BOY di saung samping rumah saksi WAHYUDIN AGUS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SALIM Alias. BAGOL (dalam berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah).
- Setelah selesai memakai atau mengonsumsi kristal warna putih, ketika terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) sedang duduk di ruang tamu rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) tiba-tiba datang anggota Polresta Depok yaitu saksi M. YOPPY LASUT, saksi ARIES DWI SAPUTRA, dan saksi BRIMA NUGRAHA yang sedang melakukan observasi/penyelidikan di daerah tersebut karena di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.
 - Kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi M. YOPPY LASUT, saksi ARIES DWI SAPUTRA, dan saksi BRIMA NUGRAHA terhadap terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) serta rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah), lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening bekas kristal warna putih di lantai dapur. Lalu terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) ditanya mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) mengakui kalau terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) baru selesai memakai atau mengonsumsi kristal warna putih secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) dibawa dan diamankan ke Polresta Depok.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa SRI LESTARI,S.Si,M.Si, CAROLINA TONGGO,MT,S.Si serta diketahui oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI .S.Si.M.Si.

telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. seperangkap alat hisap (bong)
 - b. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An Purwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo

- Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkap alat hisap (bong) No.1.a dan plastik bening bekas pakai No.1 b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An Parwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo No,2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sisanya berupa:

1. a. Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
 - b. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PARWOKO Alias PURWOKO Bin SUWOYO pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL Bin AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kp Pengasinan Rt.04 Rw.01 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) di Kp. Pengasinan Rt/Rw. 004/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, tidak lama kemudian datang saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) di rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah). Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) kepada saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, kemudian saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias. RAMSES (dalam berkas terpisah) pergi dari rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) untuk membeli kristal warna putih tersebut.
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wib, saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias. RAMSES (dalam berkas terpisah) datang kembali ke rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih dari saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa membagi kristal warna putih tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu, lalu tersangka memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih kepada Saudara BOY di saung samping rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias. BAGOL (dalam berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa menuang kristal warna putih tersebut di pipet kaca yang kemudian terdakwa membakarnya lalu terdakwa menghisapnya menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara bergantian dengan saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah).
- Setelah selesai memakai atau mengonsumsi kristal warna putih, ketika terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) sedang duduk di ruang tamu rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) tiba-tiba datang anggota Polresta Depok yaitu saksi M. YOPPY LASUT, saksi ARIES DWI SAPUTRA, dan saksi BRIMA NUGRAHA yang sedang melakukan observasi/penyelidikan di daerah tersebut karena di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.
 - Kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi M. YOPPY LASUT, saksi ARIES DWI SAPUTRA, dan saksi BRIMA NUGRAHA terhadap terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) serta rumah saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah), lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening bekas kristal warna putih di lantai dapur. Lalu terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) ditanya mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) mengakui kalau terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) baru selesai memakai atau mengonsumsi kristal warna putih secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa, saksi WAHYUDIN AGUS SALIM Alias BAGOL (dalam berkas terpisah) dan saksi VICTOR MARIO NAPITUPULU Alias RAMSES (dalam berkas terpisah) dibawa dan diamankan ke Polresta Depok.
 - Bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengonsumsi shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa SRI LESTARI,S.Si,M.Si, CAROLINA TONGGO,MT,S.Si serta diketahui oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI .S.Si.M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 1. 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. seperangkap alat hisap (bong)
 - b. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An Purwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo
 - Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkap alat hisap (bong) No.1.a dan plastik bening bekas pakai No.1 b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An Parwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo No,2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sisanya berupa:

 1. a. Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
 - b. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. **Saksi M. Yoppy Lasut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Aries Dwi Saputra dan Saksi Brima Nugraha P. pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah piket operator pada Kepolisian Resor Kota Depok menerima laporan masyarakat melalui telepon pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 adanya pesta narkoba yang sedang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pengasinan RT 004, RW 001 Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, petugas piket operator menghubungi Perwira Pengawas dan kemudian Perwira Pengawas mengumpulkan seluruh anggota Picket Fungsi yang kebetulan pada saat itu bertugas piket di satuan narkoba adalah Saksi dan Saksi Brima Nugraha P, kemudian Saksi bersama petugas piket fungsi lainnya menuju alamat yang dimaksud yaitu Kp. Pengasinan RT 004, RW 001 Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu, selanjutnya ketiga orang tersebut ditangkap dan diinterogasi serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh rekan Saksi dan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke piket fungsi Sat. Narkoba guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ruangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan sendok shabu dilantai dapur dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no.sim card 081318073752, dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening dilantai dapur;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara Victor Mario Napitupulu Alias Ramses pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Pengasinan RT.004 RW.001 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol dan Saudara Victor Mario Napitupulu Alias Ramses
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Brima Nugraha P., SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi M.Yoppy Lasut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol dan Saudara Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin Alm. Napitupulu pada hari Senin tanggal 13

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 disebuah rumah beralamat di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ruangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan sendok shabu dilantai dapur dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no.sim card 081318073752, dan 1 (satu) bungkus klip plastic bening dilantai dapur;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara Victor Mario Naipitupulu Alias Ramses pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Pengasinan RT.004 RW.001 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol dan Saudara Victor Mario Naipitupulu Alias Ramses
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Saksi Victor Mario Napitupulu Alias Ramses** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 23.00 WIB, Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol (dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi yang mana pada saat itu Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol ingin memesan Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol memberikan. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "apakah jadi memesan Narkotika jenis shabu" dan Terdakwa berkata "iya";
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di rumah Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol yang beralamat di Kampung Pengasinan RT.004/RW.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok dan pada saat Saksi sampai di rumah Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol, Terdakwa sudah menunggu di rumah Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dari Saudara Riska Alias Kadut. Saksi membeli pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 di daerah Permata Depok Kecamatan Cipayung, Kota Depok sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisi shabu. Saksi membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saudara Wahyudin saat sedang duduk-duduk di rumah Saudara Wahyudin sehabis mengonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 4. **Wahyudin Agus Salim Alias Bagol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, Saksi menerima pesanan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin (alm) Napitupulu untuk memesan Narkotika jenis shabu dan atas pesanan Saksi tersebut Saksi Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin (alm) Napitupulu menyanggupinya dan pada saat itu juga Saksi memberikan nomor telephone Terdakwa kepada Saksi Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin (alm) Napitupulu;
 - Bahwa Saksi Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin (alm) Napitupulu datang kerumah Saksi yang beralamat di Kampung Pengasinan RT.004/RW.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok dan pada saat juga di rumah Saksi sudah ada Terdakwa. Setelah Saksi Victor bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Victor sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saudara Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin (alm) Napitupulu saat sedang duduk-duduk di rumah Saksi sehabis mengonsumsi shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Victor Mario Napitupulu Alias Ramses dan Saudara Wahyudin Agus Salim Alias Bagol pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok karena kedapatan memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan sendok shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no.sim card 081318073752, dan 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Bahwa Narkoba jenis shabu didapat dari Saudara Victor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin (alm) Napitupulu dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dituang kedalam alat pakai shabu (bong) lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya asap hasil pembakarannya dihisap dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menjaga stamina tubuh;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan No.Simcard 081318073752.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa SRI LESTARI,S.Si,M.Si, CAROLINA TONGGO,MT,S.Si serta diketahui oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI .S.Si.M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. seperangkat alat hisap (bong)
 - b. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai



2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An Purwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo
- Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) No.1.a dan plastik bening bekas pakai No.1 b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Urine An Parwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo No,2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan sisanya berupa:
1. a. Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
b. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Yoppy Lasut dan Saksi Brima Nugraha P pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Wahyudin Agus Salim Alias Bagol yang beralamat di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok bersama dengan Saksi Viktor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin Alm. Napitupulu dan Saksi Wahyudin Agus Salim Alias Bagol saat sedang duduk-duduk di ruang tamu sehabis menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan ruangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan sendok shabu dilantai dapur dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no.sim card 081318073752, dan 1 (satu) bungkus klip plastic bening dilantai dapur;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Saudara Victor Mario Naipitupulu Alias Ramses pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Pengasinan RT.004 RW.001 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dituang kedalam alat pakai shabu (bong) lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya asap hasil pembakarannya dihisap dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menjaga stamina tubuh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa SRI LESTARI,S.Si,M.Si, CAROLINA TONGGO,MT,S.Si serta diketahui oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI .S.Si.M.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkap alat hisap (bong) dan plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa / Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang, bahwa maksud unsur setiap dalam pasal ini adalah setiap orang yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Parwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK



dakwaan nomor PDM - 372/DEPOK/11/2018 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap telah terpenuhi;

Ad. 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur ini dapat diartikan yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Yoppy Lasut dan Saksi Brima Nugraha P pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Wahyudin Agus Salim Alias Bagol yang beralamat di Kp. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok bersama dengan Saksi Viktor Mario Napitupulu Alias Ramses Bin Alm. Napitupulu dan Saksi Wahyudin Agus Salim Alias Bagol saat sedang duduk-duduk di ruang tamu sehabis menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan ruangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut sedotan sendok shabu dilantai dapur dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no.sim card 081318073752, dan 1 (satu) bungkus klip plastic bening dilantai dapur;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Saudara Victor Mario Napitupulu Alias Ramses pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Pengasinan RT.004 RW.001 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dituang kedalam alat pakai shabu (bong) lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya asap hasil pembakarannya dihisap dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menjaga stamina tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dari Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa SRI LESTARI,S.Si,M.Si, CAROLINA TONGGO,MT,S.Si serta diketahui oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum DWI HANDAYANI .S.Si.M.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkap alat hisap (bong) dan plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa / Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Victor Mario Naipitupulu Alias Ramses untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar badan menjaga stamina tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan diperkuat dengan hasil tes urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan No.Simcard 081318073752.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia selaku penegak hukum dan pelayan masyarakat tidak mencerminkan sikap yang baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Parwoko Alias Purwoko Bin Suwoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018./PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa/residu
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai
 - 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan No.Simcard 081318073752.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum. dan Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh A. B. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum,

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H